



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 130 TAHUN 2016

T E N T A N G

POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka untuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu mengatur pola koordinasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Asisten Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian, dan Asisten Umum.
7. Staf Ahli adalah Pejabat yang ditugaskan untuk membantu Walikota dalam melaksanakan tugas;
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Yogyakarta.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Yogyakarta.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Yogyakarta.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
13. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II POLA KOORDINASI

Pasal 2

Walikota selaku Kepala Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Selain mengkoordinasikan Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah juga membantu Walikota dalam membina hubungan kerja Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Walikota melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai urusan atau sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

(2) Pengaturan pola koordinasi Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja oleh Asisten Sekretaris Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

a. Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, membina, memantau dan mengevaluasi urusan atau sub urusan yang menjadi kewenangannya yaitu:

1. pemerintahan umum;
2. otonomi daerah;
3. dekonsentrasi;
4. tugas pembantuan;
5. pengendalian penduduk;
6. hukum;
7. pendidikan;
8. pemuda;
9. olahraga;
10. kesehatan;
11. sosial;
12. tenaga kerja;
13. kebudayaan;
14. transmigrasi;
15. tata ruang;
16. pertanahan;
17. pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
18. keluarga berencana;
19. penanggulangan bencana;
20. penegakan peraturan daerah;
21. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
22. perlindungan masyarakat;
23. kesatuan bangsa;
24. rumah sakit; dan
25. Kecamatan.

b. Asisten Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, membina, memantau dan mengevaluasi urusan atau sub urusan yang menjadi kewenangannya yaitu :

1. penelitian dan pengembangan;
2. layanan pengadaan;
3. pengendalian pembangunan
4. pertanian;
5. kehutanan;
6. perikanan;
7. perindustrian;

8. perdagangan;
 9. koperasi;
 10. usaha kecil menengah;
 11. perhubungan;
 12. pariwisata;
 13. pekerjaan umum;
 14. perumahan;
 15. penanaman modal;
 16. lingkungan hidup;
 17. ketahanan pangan;
 18. kerjasama;
 19. pendapatan asli daerah; dan
 20. badan usaha milik daerah.
- c. Asisten Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, membina, memantau dan mengevaluasi urusan atau sub urusan yang menjadi kewenangannya yaitu:
1. organisasi;
 2. umum;
 3. protokol;
 4. kepegawaian/sumberdaya manusia aparatur;
 5. kediklatan;
 6. perencanaan pembangunan;
 7. statistik;
 8. perpustakaan;
 9. kearsipan;
 10. komunikasi;
 11. informatika;
 12. kehumasan;
 13. kependudukan dan pencatatan sipil;
 14. perizinan;
 15. dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 16. aset;
 17. pajak daerah; dan
 18. keuangan.

(3) Urusan atau sub urusan yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Selain pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam

melaksanakan monitoring dan evaluasi Sekretaris Daerah melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara teknis berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Sekretaris Daerah atas nama Walikota dapat melimpahkan kewenangan untuk tugas-tugas tertentu kepada Staf Ahli untuk mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan pembidangan Staf Ahli.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Walikota mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Sekretaris Daerah membantu walikota mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli melaksanakan koordinasi tugas-tugas tertentu yang diperintahkan oleh Walikota dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah, dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan koordinasi oleh Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi untuk tercapainya keterpaduan pelaksanaan tugas, efektifitas, komprehensif dan tuntasnya penyelesaian permasalahan.

Pasal 10

Walikota dan/atau Wakil Walikota dengan pertimbangan tertentu menyelenggarakan koordinasi langsung dengan unsur-unsur Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui rapat-rapat dan atau dengan sarana lain sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan.

Pasal 12

- (1) Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya secara fungsional maupun instansional dengan koordinator instansi yang berwenang melaksanakan tindak lanjut.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja melaporkan pelaksanaan tindaklanjut hasil koordinasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 131

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 130 TAHUN 2016
 TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH

URUSAN/SUB URUSAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

NO	OPD/UNIT KERJA	URUSAN/SUB URUSAN
1	2	3
Sekretariat Daerah : melaksanakan fungsi penyusunan Kebijakan, Pengkoordinasian dan Pelayanan Administratif		
1.	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Pemerintahan Umum - Kesejahteraan Rakyat - Otonomi Daerah
2.	Bagian Hukum	- Hukum - Hak Asasi Manusia
3.	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	- Administrasi Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Sekretariat Daerah - Pengendalian Pembangunan
4.	Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama	- Kajian/Analisa Potensi Perekonomian & PAD - Kerjasama
5.	Bagian Layanan Pengadaan	- Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6.	Bagian Umum	- Administrasi Keuangan Setda - Rumah Tangga - Ketatausahaan
7.	Bagian Protokol	- Keprotokoleran
8.	Bagian Organisasi	- Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dan Hubungan Kerja - Pelayanan Publik - Analisa Jabatan dan Beban Kerja - Pengembangan Aparatur - Standarisasi - Akuntabilitas - Reformasi Birokrasi

1	2	3
Sekretariat DPRD : melaksanakan fungsi pemberian dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
1.	Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - administrasi dan keuangan; - dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; - penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
DINAS : melaksanakan fungsi pelaksanaan teknis urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		
1.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Penduduk - Keluarga Berencana
2.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan
3.	Dinas Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemuda - Olahraga
4.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan
5.	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Sosial
6.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koperasi - Usaha Mikro Kecil - Tenaga Kerja - Transmigrasi
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Perpustakaan - Kearsipan
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Masyarakat - Pemberdayaan Perempuan - Perlindungan Anak - Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
9.	Dinas Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Kebakaran
10.	Dinas Pertanian dan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Ketahanan Pangan - Peternakan dan Kehewananan - Perikanan

1	2	3
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Perindustrian - Perdagangan - Pengelolaan Pasar Tradisional - Metrologi Legal
12.	Dinas Perhubungan	- Perhubungan - Perparkiran - Pengujian Kendaraan Bermotor
13.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Pekerjaan Umum - Perumahan - Kawasan Permukiman
14.	Dinas Pariwisata	- Kepariwisata - Pengelolaan Taman Pintar
15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	- Komunikasi - Teknologi dan Informatika - Persandian - Statistik
16.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	- Penanaman Modal - Pelayanan Perizinan
17.	Dinas Lingkungan Hidup	- Lingkungan Hidup - Pengelolaan Sampah - Ruang Terbuka Hijau Publik - Pertamanan dan Hutan Kota
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Kependudukan - Pencatatan Sipil
19.	Dinas Kebudayaan	- Kebudayaan
20.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	- Pertanahan - Tata Ruang
21.	Satuan Polisi Pamong Praja	- Ketentraman dan Ketertiban - Penegakan Peraturan Daerah - Perlindungan Masyarakat
Badan : melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Perencanaan Pembangunan
2.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	- Kepegawaian - Pendidikan dan Pelatihan
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pengelolaan Aset Daerah
4.	Inspektorat	- Pengawasan

1	2	3
<p>Kecamatan : melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.</p>		
1.	Kecamatan dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan Umum - Pemberdayaan Masyarakat - Pelayanan Umum - Perekonomian dan Pembangunan Wilayah
<p>Lain-Lain :</p>		
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
3.	Kantor Kesatuan Bangsa	Kesatuan Bangsa
4.	Badan Usaha Milik Daerah	Pengelolaan Usaha Milik Daerah

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 130 TAHUN 2016
TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH

PENGGKORDINASIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
OLEH ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

A. ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT :

Mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Dinas Pendidikan;
3. Dinas Pemuda dan Olahraga;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Kebudayaan;
8. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
9. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
10. Dinas Kebakaran.

B. ASISTEN PEREKONOMIAN :

Mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Pertanian dan Pangan;
3. Dinas Lingkungan Hidup;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
7. Dinas Pariwisata.

C. ASISTEN UMUM :

Mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; dan
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO